



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fazri Bin Abdul Mutalib Alm;**
2. Tempat lahir : Bakarangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Syekh Salman Al Farizi Rt. 01 Rw. 01 Desa Bakarangan Kec. Bakarangan Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAZRI Bin ABDUL MUTALIB (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dalam miliknya, menyimpan**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Rta



senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951**, sesuai dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAZRI Bin ABDUL MUTALIB (Alm)** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan saah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna putih dan kumpang terbuat dari kayu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa FAZRI Bin ABDUL MUTALIB** pada hari **Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat **di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Syekh Salman Al Farizi Rt. 01 Rw. 01 Desa Bakarangan Kec. Bakarangan Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barangsiapa yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.00 wita, saat saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Tapin) bersama dengan Anggota Polres Tapin lainnya sedang melakukan penangkapan perkara narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa FAZRI Bin ABDUL MUTALIB (Alm) di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Syekh Salman Al Farizi Rt. 01 Rw. 01 Desa Bakarangan Kec. Bakarangan Kab. Tapin. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan saah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna putih dan kumpang terbuat dari kayu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri disela-sela celana yang terdakwa kenakan pada saat itu dan tertutup baju yang terdakwa pakai, dimana setelah ditanyakan mengenai ijin terkait kepemilikan barang tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa FAZRI Bin ABDUL MUTALIB (Alm) yang membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal bin Sadikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Syekh Salman Al Farizi RT 01 RW 01 Desa Bakarangan Kec. Bakarangan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sehabis buka puasa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga sedang ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau adalah milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna putih dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga);
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut berada di tempat umum yaitu di Jalan Syekh Salman Al Farizi RT 01 RW 01 Desa Bakarangan Kec. Bakarangan Kab. Tapin yang biasa dilalui umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Teguh Permana bin Maslansyah Alm. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Syekh Salman Al Farizi RT 01 RW 01 Desa Bakarangan Kec. Bakarangan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sehabis buka puasa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga sedang ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna putih dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga);
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut berada di tempat umum yaitu di Jalan Syekh Salman Al Farizi RT 01 RW 01 Desa Bakarangan Kec. Bakarangan Kab. Tapin yang biasa dilalui umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Syekh Salman Al Farizi RT 01 RW 01 Desa Bakarangan Kec. Bakarangan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sehabis buka puasa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga sedang ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara memesan kepada temannya untuk dibuatkan, dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna putih dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga);
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut berada di tempat umum yaitu di Jalan Syekh Salman Al Farizi RT 01 RW 01 Desa Bakarangan Kec. Bakarangan Kab. Tapin yang biasa dilalui umum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani, namun senjata tajam jenis pisau tidak dipergunakan untuk bertani
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna putih dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Syekh Salman Al Farizi RT 01 RW 01 Desa Bakarangan Kec. Bakarangan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sehabis buka puasa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga sedang ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara memesan kepada temannya untuk dibuatkan, dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu)
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna putih dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut berada di tempat umum yaitu di Jalan Syekh Salman Al Farizi RT 01 RW 01 Desa Bakarangan Kec. Bakarangan Kab. Tapin yang biasa dilalui umum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani, namun senjata tajam jenis pisau tidak dipergunakan untuk bertani
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini makna dari barang siapa tersebut adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Fazri Bin Abdul Mutalib Alm** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari



Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Syekh Salman Al Farizi RT 01 RW 01 Desa Bakarangan Kec. Bakarangan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa ciri-ciri bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna putih dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari temannya seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara diselipkan di balik baju di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk jaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk menikam atau menusuk orang lain atau binatang akan mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau mengakibatkan kematian, dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam perkara lain, maka dalam hal ini masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan tidak akan dikurangkan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna putih dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fazri Bin Abdul Motalib Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna putih dan kompartemen terbuat dari kayu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHSIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHSIATI

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)